

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Kendaraan saat ini menjadi kebutuhan yang sangat vital bagi masyarakat dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Perkembangan pengetahuan, teknologi, dan ekonomi dibidang transportasi dan lalu lintas telah memberikan dampak positif salah satunya semakin bertambahnya jumlah kendaraan dan para pengguna jalan raya. Selain memberikan dampak positif perkembangan pengetahuan, teknologi, dan ekonomi dibidang transportasi dan lalu lintas juga memiliki dampak negatif yaitu semakin tingginya angka kecelakaan lalu lintas darat.

Kecelakaan lalu lintas darat merupakan kejadian kecelakaan yang sedikitnya melibatkan satu kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang tidak terduga dan sangat tidak diinginkan karena dapat menyebabkan cedera, trauma, kecacatan, kerugian harta benda bahkan kematian. Kecelakaan lalu lintas darat merupakan salah satu keadaan serius, yang menjadi masalah di negara maju maupun negara berkembang, sehingga transportasi khususnya transportasi darat perlu diatur guna menjamin kelancaran lalu lintas yang aman, tertib, lancar dan efisien.

Guna memberikan jaminan tersebut, dibuatlah undang-undang sebagaimana yang saat ini berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, selanjutnya disingkat (UULLAJ). Tingginya jumlah transportasi darat mulai dari kendaraan tanpa

motor seperti sepeda, sampai kendaraan yang bermotor canggih di negara berkembang seperti Indonesia, membuat jumlah kecelakaan lalu lintas dari tahun ke tahun terus meningkat.

Data Kepolisian Republik Indonesia tahun 2009 menyebutkan sepanjang tahun ini terjadi sedikitnya 57.726 kasus kecelakaan di jalan raya. Artinya didalam setiap 9,1 menit sekali terjadi satu kasus kecelakaan.¹ Badan kesehatan dunia WHO mencatat hingga saat ini lebih dari 1,2 juta nyawa meninggal di jalan raya dalam setahun, dan sebanyak 50 juta orang lainnya menderita luka berat. Dari seluruh kasus kecelakaan yang ada, 90% diantaranya terjadi di negara-negara berkembang seperti Indonesia.²

Keberadaan perangkat hukum berupa UULLAJ yang mengatur hak dan kewajiban pengguna jalan nampaknya belum cukup menekan angka kecelakaan lalu lintas, bahkan belum menjamin pemenuhan hak korban kecelakaan lalu lintas. UULLAJ telah mengatur mengenai hak korban dalam kecelakaan lalu lintas yang diatur pada bagian keempat Bab XIV Pasal 240. Salah satu hak tersebut yaitu korban kecelakaan lalu lintas berhak mendapatkan pertolongan dan perawatan dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Kenyataannya dalam kecelakaan lalu lintas sering terjadi tabrak lari dimana korban sering tidak mendapatkan pertolongan dan perawatan dari pengemudi yang bertanggungjawab atas kecelakaan lalu lintas tersebut. Salah satu kasus kecelakaan lalu lintas dari sekian banyak kasus yaitu kasus

¹ Departemen Perhubungan, <http://id.wikipedia.org/kecelakaan.lalulintas>, hlm.1, 2010 diakses pada tanggal 10 maret 2016, pukul 16.25 wib.

² <http://www.hariansumutpos.com/2013/0557654/mari-ciptakan-budaya-tertib-lalulintas#axzz2hZLQjsW3>, hlm. 1 diakses pada tgl 18 Maret 2016, pukul 21,56 wib.

tabrakan beruntun Honda City maut yang dikemudikan oleh Hadi reski. Media cetak memberitakan bahwa dalam kasus tersebut seorang mahasiswa UPI terseret Honda City saat melaju di jalanan Kota Cimahi, Jawa Barat. Korban ternyata terseret sejauh 30 kilometer, 200 meter jelang gerbang tol Cikamuning korban di temukan dalam kondisi mengenaskan korban tersangkut di bagian belakang mobil Honda City. Dalam kasus ini pengendara tidak berhenti, tetapi memacu kendarannya.³

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis termotivasi untuk mengkaji dan membahas secara mendalam tentang topik skripsi yang berjudul: **“Kajian Yuridis Kriminologis Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Kematian Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.”**

B. Identifikasi Masalah

1. Apa yang menjadi faktor penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian ?
2. Bagaimana pertanggung jawaban hukum pengemudi dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian ?
3. Bagaimana upaya aparat penegak hukum dan pemerintah dalam mengantisipasi kecelakaan lalu lintas ?

³ <http://www.detik.com/news/berita/2854697/pengemudi-honda-city-kecelakaan/lalu-lintas>, hlm. 1, diakses tgl 18 Maret 2016 pukul 20:06 wib.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas yang telah diuraikan, maka tujuan dari penulisan skripsi adalah :

1. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis faktor penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian.
2. Untuk mengetahui dan memahami tentang pertanggung jawaban hukum pengemudi dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian.
3. Untuk mengetahui upaya aparat penegak hukum, pemerintah dalam mengantisipasi kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat dari dilaksanakan penelitian ini diantaranya yaitu:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis penulisan skripsi ini diharapkan akan menambah kepastian hukum pada khususnya dan menjadi bahan untuk penelitian lebih lanjut dalam bidang hukum pidana pada umumnya dan tentang penerapan sanksi pidana pada kasus kelalaian pengemudi yang menimbulkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian sehingga diharapkan skripsi ini dapat menjadi bahan masukan bagi mahasiswa serta dapat memperluas dan menambah pengetahuan mengenai hukum pidana.

2. Secara Praktis

Secara praktis, pembahasan mengenai permasalahan penulis skripsi ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi masyarakat dan aparat

penegak hukum yang diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum dan peranannya dalam menerapkan sanksi pidana pada kasus kelalaian pengemudi yang menimbulkan kecelakaan lalu lintas di Indonesia.

E. Kerangka Pemikiran

Negara Indonesia memiliki pilar-pilar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tidak hanya satu tetapi 4 (empat) pilar, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Bhineka Tunggal Ika, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar.

Bhineka Tunggal Ika merupakan moto atau semboyan Indonesia. Secara harfiah Bhineka Tunggal Ika bermakna meskipun berbeda-beda tetapi pada hakikatnya Bangsa Indonesia tetap satu kesatuan. Semboyan ini digunakan untuk menggambarkan persatuan dan kesatuan Bangsa dan Negara Republik Indonesia yang terdiri atas beraneka ragam budaya, bahasa daerah, ras, suku, bangsa, agama dan kepercayaan.

Pancasila adalah ideologi dasar bagi Negara Indonesia. Dalam paragraf ke-4 *Preamble* (pembukaan) Undang-Undang Dasar 1945 di sebutkan sila-sila dalam Pancasila yaitu:

“Ketuhanan yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Sebagai negara merdeka, Indonesia memiliki Undang-Undang Dasar sebagai langkah politik hukum setelah kemerdekaan pada tahun 1945. Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terdapat gambaran politis

terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, salah satunya adalah tujuan negara. Dalam alinea ke-empat Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa tujuan terbentuknya negara Kestauan Republik Indonesia yaitu :

“Untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian, abadi dan keadilan sosial.”

Undang-Undang Dasar mengandung isi yang mewajibkan pemerintahan dan lain-lain penyelenggaraan negara serta masyarakat, untuk memelihara budi pakerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur ini. Seiring dengan perkembangan zaman masyarakat membutuhkan peraturan yang sesuai dengan perkembangan zaman itu pula. Dalam upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah Indonesia telah berusaha melaksanakan pembangunan di berbagai bidang. Pembangunan tersebut tidak hanya meliputi pembangunan fisik saja seperti pembangunan gedung, pembangunan jalan, perbaikan jalan, tetapi juga dalam segi kehidupan lain diantaranya meningkatkan keamanan bagi warga masyarakat, karena kehidupan yang aman merupakan salah satu faktor untuk mendorong terciptanya kesejahteraan masyarakat. Keamanan yang dimaksud bukan hanya aman dari perang tetapi dapat juga meliputi keamanan dalam segi yang lain, salah satunya adalah keamanan menggunakan jalan raya.

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 hasil amandemen menentukan secara tegas bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya kesederajatan bagi setiap orang berhak atas pengakuan, penjaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum yang benar-benar menunjang tinggi hak asasi manusia serta menjamin warga negara bersama kedudukannya dalam hukum dan pemerintah yang tidak ada kecualinya. Sedangkan untuk menjamin dan menjunjung tinggi ketaatan dan kepatuhan terhadap hukum bukan semata-mata ada pada negara tetapi merupakan tanggungjawab semua warga negara.

Tingginya angka kecelakaan lalu lintas memicu PBB untuk mengeluarkan resolusi dengan membentuk *Global Road Safety Partnership* (GRSP) dibawah pengawasan WHO pada tahun 2006, dengan tujuan utama menekan angka kecelakaan dan tingkat fasilitas yang ditimbulkan terhadap korban-korbannya. PBB meminta negara-negara anggotanya untuk membuat kebijakan-kebijakan strategis baik jangka pendek maupun jangka panjang untuk meminimalisasi jumlah maupun akibat yang ditimbulkan dari kecelakaan jalan raya. Kemudian di Indonesia diterjemahkan dengan membentuk suatu kelompok partnership yang namanya juga *Global Road Safety Partnership* (GRSP) Indonesia atau dengan falsafahnya yang dikenal sebagai Gotong Royong Selamatkan Pengguna Jalan.

Guna menekankan angka kecelakaan dan sebagai wujud perlindungan terhadap pengguna jalan, Indonesia juga telah melahirkan UULLAJ. UULLAJ telah memberikan sanksi pidana terhadap pengemudi yang melanggar UULLAJ.

Pidana dalam konteks hukum pidana wajib untuk diatur terlebih dahulu untuk menghindari kesewenang-wenangan. Pasal 1 ayat (1) KUHPidana menyatakan:

“Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelumnya.”

Pasal tersebut menerangkan mengenai keberlakuan asas legalitas dalam hukum pidana di Indonesia, asas legalitas merupakan ukuran untuk menentukan tindak pidana dan pidana termasuk juga tindak pidana dan pidana yang diatur di luar KUHP. Selain asas legalitas dalam konteks hukum masih terdapat prinsip hukum lain yaitu *Asas lex superior derogat legi inferior* yang artinya peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan yang rendah (asas hierarki). Dalam kerangka berfikir mengenai jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan, tidak terlepas kaitannya dengan Teori Stufen Bow karya Hans Kelsen.

Hans Kelsen dalam teori tersebut membahas mengenai jenjang norma hukum, dimana menurut Hans Kelsen bahwa norma-norma hukum itu berjenjang dan berlapis dalam suatu hierarki tata susunan. Menurutnya apabila terjadi pertentangan dalam peraturan perundang-undangan, dalam hal ini yang harus diperhatikan adalah hierarki peraturan perundang-undangan. Selain asas legalitas dan asas hierarki, terdapat juga sebuah asas lagi yang

penting yaitu asas kepastian hukum. Asas kepastian hukum menurut Jeremy Bentham:⁴

“Mewajibkan dalam hukum yang berlaku di suatu negara, tidak boleh ada hukum yang saling bertentangan, karena ini akan membuat hukum suatu negara menjadi tidak pasti karena terjadi sebuah kontradiksi. Asas kepastian hukum ini juga akan membuat hukum tetap terjaga integritasnya dalam sebuah negara. Peraturan yang dibuat dalam pelaksanaannya akan selaras dan bisa mengarahkan rakyat untuk bersikap positif dengan hukum yang berlaku.”

Dalam konteks hukum pidana terdapat juga sebuah asas yaitu asas *lex specialis derogat legi generalis*. Dasar hukumnya terdapat dalam Pasal 103 KUHPidana. Sebuah prinsip atau dalam konteks hukum pidana yang juga berlaku yaitu prinsip yang berkaitan dengan seseorang yang melakukan tindak pidana, dimana dalam konteks hukum pidana orang yang melakukan tindak pidana tidak selalu dapat dipidana. Hal ini tergantung dari apakah orang yang melakukan tindak pidana itu mempunyai kesalahan atau tidak. Prinsip ini adalah suatu adagium yang sudah lama dianut secara universal dan telah menjadi asas dalam hukum pidana, yaitu “Tiada Pidana Tanpa Kesalahan” atau biasa juga disebut dalam berbagai bahasa yang populer, yaitu; *Actus non facit reum, nisi mens sit rea*; *Geen straf zonder schuld*.

Kecelakaan terjadi secara tidak kebetulan, melainkan ada penyebabnya. Oleh karena ada penyebabnya, maka penyebab kecelakaan harus dianalisis dan ditemukan, agar tindakan korektif kepada penyebab itu dapat dilakukan serta dengan upaya preventif lebih lanjut kecelakaan dapat dicegah.

⁴ <https://customslawyer.wordpress.com/2014/06/21/hukum-dalam-pandangan-jeremy-t-bentham/>, diakses pada tanggal 29 Desember 2015, pukul 20.040 WIB.

Menurut Soerjono Soekanto, faktor-faktor yang mempengaruhi dalam menentukan berlakunya hukum itu adalah:⁵

1. Faktor hukumnya sendiri;
2. Faktor penegak hukumnya, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian berfungsi sebagai alat atau cara atau pedoman untuk melakukan penelitian, sedangkan penelitian merupakan suatu cara yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk memecahkan suatu masalah yang bersifat ilmiah. Metode yang digunakan penulis dalam tulisan ini adalah:

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian dilakukan secara deskriptif-analitis. Menurut Rony Hanitijo Soemitro deskriptif analitis yaitu:⁶

“Mengambarkan peraturan-peraturan yang berlaku dikaitkan dengan teori hukum dan pelaksanaannya yang menyangkut permasalahan yang diteliti.”

Dalam penulisan ini penulis akan menggambarkan peraturan-peraturan yang berlaku dikaitkan dengan asas hukum dan pelaksanaannya

⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 5.

⁶ Rony Hanitijo Soemitro, *Metodologi Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hlm. 97.

yang menyangkut permasalahan yang diteliti yaitu kecelakaan lalu lintas tabrak yang menyebabkan kematian.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang akan digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif. Menurut Jhony Ibrahim dengan pendekatan yuridis normatif:⁷

“Penelitian difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif, sebagai konsekuensi pemilihan topik permasalahan hukum (kaidah atau norma yang ada dalam masyarakat).”

Menurut Jhony Ibrahim metode pendekatan merupakan:⁸

“Prosedur penelitian logika keilmuan hukum, maksudnya suatu prosedur pemecahan masalah yang merupakan data yang diperoleh dari pengamatan kepustakaan data sekunder yang kemudian disusun, dijelaskan dan dianalisis dengan memberikan kesimpulan.”

3. Tahap Penelitian

Tahap penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua tahap yang meliputi:

a. Penelitian Kepustakaan

Menurut Ronny Hanitijo Somitro yang dimaksud dengan penelitian kepustakaan yaitu:⁹

“Penelitian terhadap data sekunder. Data sekunder dalam bidang hukum dipandang dari tiga sudut kekuatan mengikatnya dapat

⁷ Jhony Ibrahim, *Theory Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Banyu Media, Malang, 2006, hlm. 295.

⁸ *Ibid.*, hlm. 57.

⁹ Rony Hanitijo Soemitro, *Op.Cit.* hlm. 86.

dibedakan menjadi (tiga) yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

- 1) Bahan-bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum.¹⁰ Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan yaitu doktrin atau prinsip kesalahan dan pidana. Sedangkan asas yang digunakan yaitu asas legalitas, asas *lex specialis derogat legi generali*, asas kepastian, asas hierarki, dan asas *lex specialis derogat legi generalis*.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder,¹¹ seperti kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris, kamus bahasa Belanda. Dalam penulisan ini hanya digunakan kamus bahasa Indonesia.

b. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan dalam penelitian ini dimaksudkan guna memperoleh data primer, untuk mendukung dan melengkapi data sekunder.

¹⁰ Amirudin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Garafindo Parsada, Jakarta, 2001, hlm.32.

¹¹ Ibid., hlm.12.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan peneliti melalui cara:

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan meliputi beberapa hal :

- 1) Inventarisasi, yaitu mengumpulkan buku-buku yang berkaitan dengan kecelakaan lalu lintas.
- 2) Klasifikasi, yaitu dengan cara mengolah dan memilih data yang dikumpulkan ke dalam bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.
- 3) Sistematis, yaitu dengan menyusun data-data yang diperoleh dan telah diklasifikasi menjadi uraian yang teratur dan sistematis.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Melakukan tanya jawab untuk mendapatkan data lapangan langsung dari Kepolisian, guna mendukung data sekunder terhadap hal-hal yang erat hubungannya dengan objek penelitian yaitu mengenai tindak pidana lalu lintas di kota Bandung. Studi lapangan dilakukan melalui wawancara tidak terarah (*nondirective interview*) dan penyalinan data-data dari pihak yang berkompeten yaitu dari aparat penegak hukum.

5. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Data Kepustakaan

Terhadap data kepustakaan, alat pengumpulan data yang digunakan yaitu berupa notebook, alat tulis, alat penyimpan data berupa flash disk.

b. Data Lapangan

Terhadap data lapangan, alat pengumpulan data yang digunakan yaitu alat perekam suara seperti *handphone*, atau *tape recorder*.

6. Analisis Data

Analisis data adalah proses menafsirkan atau memaknai suatu data. Analisis data sebagai tindak lanjut proses pengolahan data merupakan pekerjaan seorang peneliti yang memerlukan ketelitian, dan pencurahan daya pikir secara optimal, dan secara nyata kemampuan metodologis peneliti diuji.¹² Dari hasil analisis ini diharapkan dapat digunakan untuk menjawab permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini dan akhirnya dapat digunakan untuk menarik suatu kesimpulan serta memberikan saran seperlunya. Dalam penelitian ini, analisis data yang digunakan yaitu yuridis kualitatif, yaitu dengan menganalisa data-data dan diuraikan melalui kalimat-kalimat yang merupakan penjelasan atas hal-hal yang terkait dalam penulisan skripsi ini.

7. Lokasi Penelitian

a. Perpustakaan

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Jalan Lengkong Dalam No. 17 Bandung.
- 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung, Jalan Dipatiukur No. 35 Bandung.

b. Instansi

- 1) Polres Cimahi Jalan Achmad No. 333 Cimahi. .

¹² Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada:jakarta, 2002, hlm 7.

- 2) Pengadilan Negeri Bale Bandung Jln Jaksanatarata No. 3
Baleendah Kab. Bandung.

8. Jadwal Penelitian

No.	KEGIATAN	Jan. 2015	Feb. 2015	Maret 2016	April 2016	Mei 2016	Juni 2016	Juli 2016
1.	Persiapan / Penyusunan Proposal							
2.	Seminar Proposal							
3.	Persiapan Penelitian							
4.	Pengumpulan Data							
5.	Pengolahan Data							
6.	Analisis Data							
7.	Penyusunan Hasil Penelitian Kedalam Bentuk Penulisan Hukum							

8.	Sidang Komprehensif							
9.	Perbaikan							
10.	Penjilidan							
11.	Pengesahan							

Catatan : Jadwal ini sewaktu-waktu dapat berubah-ubah berdasarkan pertimbangan situasi dan kondisi.